



**SALINAN**

## GUBERNUR SULAWESI BARAT

- Yth. 1. Para Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat  
2. Para Staf Ahli Gubernur Sulawesi Barat  
3. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Sulawesi Barat

Masing-Masing

di –

Tempat

### SURAT EDARAN NOMOR 16 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru, maka dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meluas dan dapat membahayakan bagi masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu mengatur pelaksanaan sistem dan jam kerja Aparatur Sipil Negara melalui Surat Edaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah memastikan agar semua PNS/Non PNS tetap bekerja di rumah (*work from home*) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat sejak tanggal 19 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 dan terpantau waktu dan hasil kerjanya tanpa dikenakan pengurangan kinerja dan penilaian disiplin kerja.
2. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.
3. Perangkat Daerah yang sementara dalam proses penyelenggaraan kegiatan yang sifatnya nasional tetap dilanjutkan dengan memperketat protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Perangkat Daerah agar memastikan semua PNS/Non PNS tidak melakukan perjalanan keluar dari wilayah Provinsi Sulawesi Barat, selama masa WFH
5. Dalam hal terdapat urusan yang sangat penting dan mendesak serta dapat mengganggu jalannya pemerintahan, maka perjalanan dapat dilakukan secara selektif atas perintah pimpinan dengan tetap memperhatikan Peta zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, mematuhi Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan

masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan dan setelah melaksanakan perjalanan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negative test SWAB RT – PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau *rapid test antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam.

6. Bagi PNS/Non PNS yang melakukan pelanggaran terhadap larangan perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dikenakan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan lain yang relevan.
7. PNS/Non PNS selama bekerja di rumah (*work from home*) agar tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan tetap menjaga daya tahan tubuh serta mempraktekkan budaya hidup bersih dan sehat termasuk selalu mencuci tangan.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 16 Juli 2021  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP:19740112 199311 1 001